



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUTAWI Alias KOMBOR Bin SAKEH (Alm);**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun/25 November 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gadungan, RT 08/RW 01, Desa Sejomulyo,
Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa Sutawi Alias Kombor Bin Sakeh (Alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HILMI FACHRUDDIN, S.H., & M. HENDRI AGUSTIAWAN, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "FAGUSTIFA LAW FIRM", yang beralamat di Perum Griya Kencana II, No. 51, RT/RW 004/001, Desa Sidokerto, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati tanggal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 dengan nomor: W12-U10/518/Hk.00/10/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTAWI alias KOMBOR bin SAKEH (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum tanpa mendapat ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan JPU melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa SUTAWI alias KOMBOR bin SAKEH (alm) dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama masa terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai Rp. 715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah) disita dari Terdakwa SUTAWI alias KOMBOR bin SAKEH (alm);
 - 2) Uang tunai Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) disita dari Terdakwa SUMIYAR bin SUKARJO (alm)

Dirampas untuk negara

- 3) 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
- 4) 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6;
- 5) 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Sutawi Alias Kombor Bin Sakeh (alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di dalam warung milik saudara SUNARTI turut dukuh Kincir Tengah RT 08 RW 01 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, Tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika Terdakwa Sutawi bersama Saksi Sumiyar (Terdakwa yang diajukan dalam perkara tersendiri), Sdr. Yudi (Daftar Pencarian Saksi) dan Sdr. Munyuk (Daftar Pencarian Saksi) selesai main bola volly, lalu mereka bersepakat untuk bermain permainan dadu kopyok dengan taruhan uang tunai. Kemudian Terdakwa Sutawi mengeluarkan peralatan berupa 3 (tiga) mata dadu angka 1-6, 1 (satu) buah tempurung batok kelapa, 1 (satu) alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam, dan 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6. Selanjutnya Terdakwa Sutawi sebagai bandar mengocok mata dadu yang berada didalam tempurung batok kelapa, dan setelah dikocok Terdakwa Sutawi letakkan di depan Terdakwa Sutawi dalam keadaan tertutup, lalu Saksi Sumiyar, Sdr. Yudi dan Sdr. Munyuk sebagai penombok memasang uang taruhan diatas lembar gelaran bertulisan angka 1-6 sesuai yang dikehendaki, dan setelah disepakati tidak ada lagi yang memasang taruhan atau merubah tebakannya, lalu tempurung batok kelapa penutup dadu Terdakwa Sutawi buka, untuk mengetahui angka dadu yang keluar.

Bahwa dalam kesepakatan, gambar dadu yang keluar adalah gambar dadu yang terletak dibagian atas atau menghadap keatas, dan apabila tebakannya tidak cocok dengan gambar dadu yang keluar maka uang taruhan yang dipasang Saksi Sumiyar, Sdr. Yudi dan Sdr. Munyuk sebagai penombok akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dan menjadi milik Terdakwa Sutawi sebagai bandar, sedangkan bagi tebakkan yang cocok, Saksi Sumiyar, Sdr. Yudi dan Sdr. Munyuk sebagai penombok akan mendapat bayaran dari Terdakwa Sutawi selaku bandar, dengan kelipatan dari uang tebakannya yaitu 1 (satu) kali lipat untuk tebakkan colok (satu gambar dadu) dan apabila keluar dua mata dadu maka mendapatkan kelipatan 2 (dua) dan apabila keluar tiga mata dadu maka mendapatkan kelipatan 3 (tiga). Sebagai contoh:

- a) Apabila Penombok memasang di angka 1 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1,2,3 maka bandar akan membayar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- b) Apabila Penombok memasang di angka 1 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1,1,2 maka bandar akan membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- c) Apabila Penombok memasang di angka 1 sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1,1,1 maka bandar akan membayar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- d) Dan apabila tidak ada angka mata dadu yang keluar maka uang penombok akan diambil dan menjadi milik Terdakwa Sutawi selaku bandar.

Bahwa modal Terdakwa Sutawi dalam melakukan permainan dadu kopyok dengan taruhan uang tunai tersebut sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), dan saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Anggota Polsek Juwana, Terdakwa Sutawi sudah menang sebesar Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan dadu kopyok dengan taruhan uang tunai yang Terdakwa Sutawi Alias Kombor Bin Sakeh (alm) lakukan bersifat untung-untungan dengan mengharapkan imbalan sejumlah uang, dan Terdakwa Sutawi Alias Kombor Bin Sakeh (alm) tidak pernah memiliki ijin dari pihak pemerintah untuk melakukan permainan dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOHAMMAD FITRIA NUR ROHMAN bin FATKHUR ROHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi Marga Adi Wicaksono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi milik Ibu



Sunarti, Dukuh Kincir, RT 08/RW 01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terkait perkara judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;

- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Tim Reskrim Juwana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering dilakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim Reskrim Juwana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumiyar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selain Terdakwa dan Sumiyar, ada 3 (tiga) orang lain pemain judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut namun melarikan diri;
- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai bandar sedangkan Sumiyar sebagai penombok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan berupa alat-alat permainan judi serta uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin untuk melakukan permainan judi dadu kopyok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MARGA ADI WICAKSONO, S.H. bin SAHID (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul 15.30 WIB, Saksi bersama dengan saksi Marga Adi Wicaksono telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi milik Ibu Sunarti, Dukuh Kincir, RT 08/RW 01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati terkait perkara judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan, Saksi dan Tim Reskrim Juwana mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warung tersebut sering dilakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi dan Tim Reskrim Juwana melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumiyar (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa selain Terdakwa dan Sumiyar, ada 3 (tiga) orang lain pemain judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut namun melarikan diri;



- Bahwa saat diinterogasi, Terdakwa mengaku sebagai bandar sedangkan Sumiyar sebagai penombok;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan berupa alat-alat permainan judi serta uang tunai sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan ijin untuk melakukan permainan judi dadu kopyok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. SUNARTI binti ARGO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 pukul 17.00 WIB, Saksi diberitahu oleh warga sekitar bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumiyar oleh Tim Reskrim Juwana pada pukul 15.30 WIB di warung kopi milik Saksi, di Dukuh Kincir, RT 08/RW 01, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati karena adanya permainan judi dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi sedang keliling berjualan makanan di Desa Bangsal, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sumiyar di warung kopi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menyediakan tempat untuk melakukan judi dadu kopyok terhadap Terdakwa dan Sumiyar;
- Bahwa Terdakwa dan Sumiyar tidak meminta izin dan tidak memberikan uang sewa kepada Saksi;
- Bahwa yang menjaga warung milik Saksi adalah menantu Saksi yang bernama Sunarto alias Menthil;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sumiyar telah melanggar Undang-undang karena tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SUMIYAR bin SUKARJO (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB, Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh Tim Reskrim Juwana sehubungan dengan adanya judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang di dalam warung Ibu Sunarti, Dukuh Kincir Tengah, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;



- Bahwa Saksi berperan sebagai penombok dan Terdakwa sebagai bandar dalam permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melakukan permainan judi dadu jenis kopyok dengan uang taruhan karena adanya tantangan dari peserta yang berkumpul di warung milik Ibu Sunarti setelah bermain volly;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang di warung Ibu Sunarti tidak meminta izin dan tidak membayar uang sewa kepada Ibu Sunarti;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengopyok mata dadu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu diletakkan di depan Terdakwa dalam keadaan tertutup, dengan ketentuan :
 1. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 2, 3 maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 1, 2 maka bandar akan membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1, 1, 1 maka bandar akan membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 4. Apabila tidak ada angka mata dadu yang keluar maka uang penombok akan diambil dan menjadi milik bandar;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Juwana pada saat melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
 2. 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6, dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis dadu kopyok;
 3. 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
 4. 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;
- Bahwa modal Saksi dalam bermain judi dadu jenis kopyok dengan uang taruhan sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Sumiyar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Tim Reskrim Juwana sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang di dalam warung Ibu Sunarti, Dukuh Kincir Tengah, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa membeli alat permainan judi jenis dadu kopyok pada 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari Almarhum Bapak Ziman seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang taruhan;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perolehan keuntungan dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Juwana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
 2. 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6, dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis dadu kopyok;
 3. 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;
5. Uang tunai sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengopyok mata dadu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu diletakkan di depan Terdakwa dalam keadaan tertutup, dengan ketentuan :
 1. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 2, 3 maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 1, 2 maka bandar akan membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1, 1, 1 maka bandar akan membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 4. Apabila tidak ada angka mata dadu yang keluar maka uang penombok akan diambil dan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUMARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumahnya di Dusun Gadungan, RT 010/RW 001, Desa Sejomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa adalah sopir yang menggunakan kendaraan milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan kesalahan selama bekerja dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi mengenai kekurangan ekonomi dan *cashbon* iuran sekolah anaknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. WAWAN JUNAIDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan



sebagai berikut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi sedang berada di rumahnya di Dukuh Nanggungan, RT 003/RW 003 Desa Sidomulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati;
- Bahwa Saksi mengetahui perilaku Terdakwa baik, tidak pernah mabuk-mabukan dan bermain judi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa memiliki hubungan keluarga yang baik dengan anak dan istrinya;
- Bahwa semenjak Terdakwa ditahan, keluarga Terdakwa mengalami kesulitan ekonomi karena tidak ada yang bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
- b. 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6;
- c. 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
- d. 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;
- e. Uang tunai Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Sumiyar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Tim Reskrim Juwana sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang di dalam warung Ibu Sunarti, Dukuh Kincir Tengah, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa membeli alat permainan judi jenis dadu kopyok pada 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari Almarhum Bapak Ziman seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut adalah untuk mendapatkan



keuntungan dari uang taruhan;

- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perolehan keuntungan dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Juwana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:
 1. 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
 2. 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6, dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis dadu kopyok;
 3. 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
 4. 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;
 5. Uang tunai sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengopyok mata dadu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu diletakkan di depan Terdakwa dalam keadaan tertutup, dengan ketentuan :
 1. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 2, 3 maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 2. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 1, 2 maka bandar akan membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 3. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1, 1, 1 maka bandar akan membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
 4. Apabila tidak ada angka mata dadu yang keluar maka uang penombok akan diambil dan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa



tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum yang menurut Undang-Undang tidak dikecualikan dan mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, kemudian Majelis Hakim memeriksa secara langsung identitas Terdakwa yang dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan di persidangan ini sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan, Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebagaimana Terdakwa yang dimaksud dapat menguraikan identitasnya dengan baik, sesuai, benar dan tegas serta runtut sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang normal baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya nalar dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu di persidangan serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2.Unsur tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang terungkap dari keterangan saksi Mohammad Fitria Nur Rohman bin Fatkhur Rohman, saksi Marga Adi Wicaksono, S.H. bin Sahid (Alm), saksi Sunarti binti Argo (Alm) dan saksi Sumiyar bin Sukarjo (Alm) yang memberikan keterangan dibawah sumpah, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024, pukul 15.30 WIB, Terdakwa dan Sumiyar (Terdakwa dalam berkas terpisah) ditangkap oleh Tim Reskrim Juwana sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang di dalam warung Ibu Sunarti, Dukuh Kincir Tengah, Desa Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok;
- Bahwa Terdakwa membeli alat permainan judi jenis dadu kopyok pada 10 (sepuluh) bulan yang lalu dari Almarhum Bapak Ziman seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjadi bandar dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang dilakukan oleh Terdakwa 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari uang taruhan;
- Bahwa modal Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang tersebut sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa perolehan keuntungan dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) kali permainan;
- Bahwa total keuntungan yang diperoleh dari permainan judi jenis dadu kopyok dengan taruhan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh Petugas Polsek Juwana pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
2. 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6, dipergunakan sebagai alat untuk bermain judi jenis dadu kopyok;
3. 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
4. 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;
5. Uang tunai sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa mengopyok mata dadu sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu diletakkan di depan Terdakwa dalam keadaan tertutup, dengan ketentuan :

1. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 2, 3 maka bandar akan membayar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
2. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar 1, 1, 2 maka bandar akan membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Apabila penombok memasang di angka 1 sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka mata dadu yang keluar adalah 1, 1, 1 maka bandar akan membayar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah); dan
4. Apabila tidak ada angka mata dadu yang keluar maka uang penombok akan diambil dan menjadi milik bandar;

- Bahwa permainan judi jenis dadu kopyok yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi dengan menyelenggarakan permainan judi jenis dadu kopyok, karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Uang tunai Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah); merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah); merupakan barang bukti yang penyitaannya berada dalam penetapan sita perkara atas nama Sumiyar dan tidak tercantum dalam penetapan sita perkara ini, maka terhadap status barang bukti akan ditentukan dalam perkara tersebut;
- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
- 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6;
- 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi yang menjadi penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menunjukkan perilaku yang baik selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana karena perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sutawi alias Kombor bin Sakeh (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa **Sutawi alias Kombor bin Sakeh (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- Uang tunai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dan dipergunakan dalam perkara lain;

- 1 (satu) buah tempurung batok kelapa yang telah di cat warna hitam;
- 1 (satu) set dadu yang berisi 3 (tiga) mata dadu angka 1-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alas terbuat dari kayu dilapisi karet berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar gelaran bertulisan angka 1-6;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarmi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Pati, serta dihadiri oleh Bagyo Mulyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priiawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sunarmi, S.H., M.H.